

## ABSTRAK

**M. Shadiq:** 200211050116 “Pemeliharaan anak dengan tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Pembimbing I Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd dan Pembimbing II Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata Kunci:** Pemeliharaan anak; *Batumbang Apam*; Masyarakat Banjar

Seorang anak mempunyai peranan yang penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umurnya dinyatakan dewasa memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya, seorang yang melakukan tugas pemeliharaan sangat berperan dalam hal tersebut. pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan dan biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Di antara salah satu wujud pengasuhan dan pemeliharaan orang tua terhadap anaknya pada masyarakat Banjar adalah diadakannya tradisi *Batumbang Apam*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan pemeliharaan anak dengan tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah hukum emperis dengan pendekatan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk dari pemeliharaan anak masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dengan menjalankan tradisi *Batumbang Apam*, yang telah mereka lakukan secara turun temurun. *Batumbang Apam* adalah tradisi yang muatannya berupa ungkapan rasa syukur, ungkapan harapan dan doa, pendidikan kepada anak, silaturahmi terhadap sesama, dan bersedekah, semuanya dikemas menjadi satu kesatuan. Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi ini termasuk *‘Urf shahih* sebab di dalamnya tidak terdapat keyakinan yang menyimpang atau hal-hal memudharatkan yang tidak berkesesuaian dengan Syariat Islam.